

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi anggota Polri diminati banyak remaja karena dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara dengan peran penting dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. Daya tarik tersebut diperkuat oleh prestise sosial, stabilitas karier, serta kesempatan pendidikan dan pelatihan khusus. Dengan rentang usia pendaftar 17 tahun 5 bulan hingga 22 tahun, peminat Polri didominasi remaja akhir hingga dewasa muda yang termotivasi oleh kebanggaan keluarga, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat nasionalisme meskipun seleksinya ketat dan kompetitif.¹

Polri dipandang sebagai karier prestisius bagi remaja karena menawarkan jenjang karier yang jelas, stabilitas kerja, pendidikan khusus, serta nilai pengabdian dan nasionalisme. Pendidikan calon anggota dilaksanakan di bawah Lemdiklat Polri dengan durasi berbeda sesuai jalur Tamtama, Bintara, dan Akpol melalui SPN, Akpol Semarang, serta Pusdik khusus. Kurikulum semi-militer mengintegrasikan aspek akademik, fisik, dan teknis untuk membentuk disiplin, integritas, dan kesiapan mental. Setelah lulus, anggota memperoleh pangkat awal sesuai jalur dan menjalani pembinaan karier berjenjang melalui promosi, rotasi, dan pendidikan lanjutan.²

Bina Tradisi (Bintra) merupakan program wajib bagi seluruh anggota Polri yang baru dilantik sebagai tahap adaptasi awal untuk mengenalkan budaya organisasi, nilai kepolisian, dan etika pengabdian, sekaligus membentuk disiplin, mental, fisik, serta loyalitas. Program ini berlaku bagi semua jalur penerimaan—Tamtama, Bintara, dan Perwira

¹ Prasetyo, Andi. 2019. *Motivasi Remaja Indonesia Memilih Profesi Kepolisian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 20-23.

² Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2025. "Penerimaan Terpadu Polri 2025: Jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama." Diakses 23 September 2025, h. 11-13.

dengan fokus pembinaan yang berbeda pada tiap jenjang sesuai peran dan tanggung jawabnya. Namun, Bintra bagi Bintara Remaja kerap menjadi sorotan karena pelaksanaannya dinilai lebih keras dan menuntut disiplin tinggi, sehingga dalam praktik tertentu memunculkan polemik terkait potensi pertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.³

Masalah utama dalam pelaksanaan Bintra Bintara Remaja terletak pada munculnya praktik kekerasan fisik maupun verbal yang kerap dibenarkan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Praktik pembinaan yang mengandung unsur kekerasan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, ditegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Artinya, setiap tindakan pembinaan internal pun tidak boleh keluar dari koridor prinsip-prinsip tersebut. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) secara tegas melarang adanya perlakuan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Sementara itu, Pasal 11 menekankan kewajiban Polri untuk menjamin perlindungan atas rasa aman serta bebas dari ancaman ketakutan. Bahkan dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan secara sah, proporsional, dan sebagai upaya terakhir (last resort), sehingga tidak dapat dibenarkan apabila

³ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2021. *Pembinaan Tradisi dan Adaptasi Anggota Baru Polri*. Jakarta: Lemdiklat Polri, h. 11-15.

diterapkan dalam konteks pembinaan yang bersifat internal dan edukatif.⁴

Kekerasan dalam Bintra Bintara Remaja menunjukkan kontradiksi antara norma Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan praktik di lapangan, karena pembinaan yang dilakukan melalui intimidasi dan penganiayaan jelas melanggar prinsip HAM, mencederai tujuan pembentukan karakter, serta merusak legitimasi Polri⁵. Permasalahan ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk kekaburan hukum (*vagueness of law*), bukan kekosongan hukum, karena norma yang melarang kekerasan dan mewajibkan penghormatan terhadap martabat manusia sebenarnya telah tersedia dalam berbagai regulasi. Namun, ketiadaan pedoman operasional yang rinci dalam pelaksanaan Bintra menimbulkan multitafsir antara pembinaan disiplin dan kekerasan fisik maupun verbal. Kekaburan ini membuka ruang praktik intimidatif serta mencerminkan lemahnya pengawasan dan efektivitas regulasi dalam implementasinya. Dalam situasi demikian, diperlukan metode penafsiran hukum untuk memperjelas batas antara tindakan pembinaan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum⁶.

Melalui penafsiran gramatikal, istilah seperti “perlindungan martabat manusia” dan “perlakuan tidak manusiawi” harus dimaknai sesuai arti kebahasaan yang wajar; melalui penafsiran sistematis, norma pembinaan harus dibaca selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan larangan perlakuan kejam; sedangkan melalui penafsiran teleologis, setiap tindakan harus diuji berdasarkan tujuan pembentukan Bintra, yakni pembinaan profesional dan adaptif, bukan penimbunan

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kepolisian RI, h. 30-32.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 56.

⁶ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 141.

ketakutan atau trauma. Dengan pendekatan interpretatif tersebut, kekaburan norma tidak dapat dijadikan alasan pembenar kekerasan, melainkan harus diarahkan pada pemaknaan yang menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum.⁷

Dengan demikian, polemik kekerasan terhadap Bintara Remaja bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan oleh ketidakjelasan batas norma dalam penerapannya, sehingga menimbulkan gap antara idealitas hukum yang menjunjung HAM dan realitas pembinaan di lapangan. Kondisi ini menegaskan urgensi reformulasi pedoman Bintra yang lebih eksplisit, detail, dan selaras dengan prinsip HAM untuk mencegah penyalahgunaan tafsir. Penyelesaian problem kekerasan dalam Bintra sangat penting untuk memastikan keselarasan antara sistem pembinaan Polri dan prinsip hukum yang berlaku, sekaligus mencegah dampak negatif bagi korban, institusi, dan citra kepolisian. Karena itu, pembaruan regulasi disertai penguatan mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan mendesak agar pembinaan Polri berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas, menghormati martabat manusia, dan menghasilkan personel yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga humanis, disiplin, dan berintegritas.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka, rumusan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pembinaan mental dan kekerasan pada peraturan kapolri no. 8 tahun 2009 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

⁷ *Ibid*, h. 34-35.

⁸ Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 90-92.

2. Bagaimanakah pengaturan hukum normatif yang ideal terkait pembinaan mental dan kekerasan terhadap bintara remaja polri ditinjau dari hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Bina Tradisi* (Bintra) Bintara Remaja dalam kaitannya dengan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM, serta mengidentifikasi adanya kekaburan hukum dalam pelaksanaannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus di dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pelaksanaan Bina Tradisi (Bintra) Bintara Remaja dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.
2. Mengidentifikasi bentuk kekaburan hukum dalam pelaksanaan Bintra serta merumuskan rekomendasi perbaikannya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, serta literatur terkait untuk memahami bagaimana suatu norma berlaku dan diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia, serta menelaah praktik *Bina Tradisi* (Bintra) pada Bintara Remaja yang menimbulkan polemik kekerasan.⁹

1.4.2 Jenis Pendekatan

Penelitian Hukum Normatif memiliki tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta ketentuan KUHP terkait penganiayaan.

2. Pendekatan Konseptual

yaitu mengkaji konsep-konsep hukum seperti *kekaburan hukum*, hak asasi manusia, serta sistem pembinaan dalam institusi Polri, dengan merujuk pada doktrin para ahli hukum.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum merupakan metode yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis penerapan norma hukum sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap kasus-kasus konkret yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat diketahui bagaimana aturan hukum diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa. Melalui telaah terhadap pertimbangan yuridis, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan amar putusan, pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi

⁹ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, h. 11-19.

konsistensi maupun perkembangan doktrin hukum dalam praktik peradilan. Dengan demikian, metode ini berperan penting dalam memberikan dasar empiris bagi pembentukan argumentasi hukum yang komprehensif dan mendalam.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum serta bahan pustaka, yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer: Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang secara langsung menjadi dasar analisis terkait isu *Bina Tradisi* (Bintra) Bintara Remaja dan kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A–28J, yang menjamin hak asasi manusia setiap warga negara.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang menjadi pedoman mengenai pembinaan dan pengendalian disiplin bagi setiap anggota Polri.

4) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instrumen hukum

utama, karena regulasi ini menekankan kewajiban Polri untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tugas dan pembinaan internal.

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal mengenai penganiayaan, menjadi acuan penting untuk menilai praktik kekerasan yang muncul dalam pelaksanaan Bintra, sehingga dapat dipahami posisi hukumnya baik dari perspektif disiplin internal maupun hukum pidana umum.
- b) Bahan Hukum Sekunder: berkaitan dengan sumber hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup hasil penelitian hukum, karya ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini;
- c) Bahan Hukum Tersier: meliputi sumber hukum yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memberikan penjelasan serta petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sumber non-hukum yang berkaitan. Proses penelusuran data ini dapat dilakukan dengan membaca literatur, mendengarkan materi hukum, mengamati berbagai sumber hukum, maupun mencari

informasi melalui media digital. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh referensi teoritis ilmiah serta bahan yuridis normatif yang dapat dijadikan dasar perbandingan dan acuan dalam menguraikan serta menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

1.4.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengolah dan menafsirkan data, termasuk alasan pemilihannya. Setiap teknik analisis bahan hukum dijelaskan berdasarkan definisinya serta bagaimana teknik tersebut digunakan untuk mengkaji data tertentu. Analisis data dilakukan melalui proses telaah mendalam. Analisis dapat berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data, meskipun umumnya dilakukan setelah seluruh data terkumpul¹⁰.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik deskriptif dan sistematisasi. Teknik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara objektif suatu kondisi atau hubungan antara proposisi hukum dan non-hukum sebagaimana adanya. Sementara itu, teknik sistematisasi digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang memiliki kesetaraan hierarkis maupun yang berada pada tingkat berbeda dalam sistem hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bab I penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup masalah, serta sistematika

¹⁰ Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, h. 23-29.

penulisan. Bab II berisi uraian mengenai Teori Negara Hukum, Teori Hukum Progresif, Teori Sistem Hukum, Teori Asas Hukum dan Teori Kewenangan sebagai landasan teoritis dalam penelitian. BAB III penulis membahas secara mendalam mengenai rumusan masalah pertama, yaitu pengaturan hukum terhadap pembinaan mental dan kekerasan pada peraturan kapolri no. 8 tahun 2009 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Pada BAB IV Penulis membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu pengaturan hukum normatif yang ideal terkait pembinaan mental dan kekerasan terhadap bintara remaja polri ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait polemik kekerasan dengan legitimasi bina tradisi (bintra) dalam pembentukan mental bintara remaja: tinjauan terhadap peraturan kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum berasal dari terjemahan istilah *rechtsstaat*. Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah lain yang sering digunakan dengan makna serupa adalah *the rule of law*. Notohamidjojo menjelaskan bahwa konsep negara hukum berkembang hingga muncul istilah *rechtsstaat* atau negara hukum. Sementara itu, Djokosoetono dalam Notohamidjojo berpendapat bahwa istilah negara hukum yang demokratis sebenarnya kurang tepat, karena dalam konsep *demokratische rechtsstaat*, unsur yang paling utama dan mendasar tetaplah *rechtsstaat* atau negara hukum itu sendiri¹¹.

Menurut Hadjon istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* muncul sebagai respons terhadap *absolutisme* dan bersifat revolusioner, dengan dasar sistem hukum kontinental atau *civil law*. Sementara itu, *the rule of law* berkembang secara bertahap dalam sistem hukum *common law*. Meskipun terdapat perbedaan historis dan sistem hukum yang mendukungnya, saat ini keduanya tidak lagi diperdebatkan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak asasi manusia¹².

Meskipun *rechtsstaat* (*etat de droit*) dan *the rule of law* memiliki perbedaan dalam latar belakang pemikiran, konsep negara hukum, yang dalam Penjelasan UUD 1945 disebut sebagai "negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)", tetap dipengaruhi oleh kedua paham tersebut. Salah satu tujuan utama *the rule of law* adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan

¹¹ Notohamidjojo. 2011. *Demokrasi dan Rechtsstaat*. Jakarta: Bina Aksara, h. 12-19.

¹² Hadjon, Philipus M., dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 22-25.

membatasi diskresi pemerintah agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pemerintah juga tidak diperkenankan memperoleh privilege yang tidak perlu atau bertindak di luar aturan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, terkandung prinsip asas legalitas, pemisahan kekuasaan, dan independensi peradilan, yang semuanya bertujuan untuk mencegah tirani serta penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pemerintah¹³.

Dalam era modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, yang menggunakan istilah Jerman *rechtsstaat*. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep serupa dikenal sebagai *The Rule of Law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut Julius Stahl, konsep *rechtsstaat* terdiri dari empat elemen utama, yaitu¹⁴:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan yang berlandaskan undang-undang;
4. Sistem peradilan tata usaha negara yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Sementara itu, A.V. Dicey menjelaskan bahwa dalam setiap negara hukum, yang ia sebut sebagai *The Rule of Law*, terdapat tiga karakteristik utama, yaitu¹⁵:

1. *Supremacy of Law* – Hukum memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga tidak ada tindakan pemerintah yang boleh bertentangan dengan hukum.

¹³ Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, h. 90-99.

¹⁴ Stahl, Friedrich Julius. 2002. *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*. Heidelberg: Mohr, h. 70-78.

¹⁵ Dicey, A. V. 1885. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, h. 21-22.

2. *Equality before the Law* – Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
3. *Due Process of Law* – Proses hukum harus dijalankan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjamin perlindungan hak-hak individu.

Prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat diselaraskan dengan konsep *Rule of Law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, sehingga keduanya menjadi ciri khas Negara Hukum modern. Selain itu, The International Commission of Jurists menambahkan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan, yang kini dianggap sebagai aspek fundamental dalam setiap negara demokrasi. Dengan demikian, menurut The International Commission of Jurists, ciri utama Negara Hukum meliputi¹⁶:

1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan serta pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan yang berlandaskan hukum.
4. Sistem peradilan tata usaha negara.
5. Keberlakuan supremasi hukum.
6. Kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.
7. Proses hukum yang adil dan sesuai prosedur (*due process of law*).
8. Peradilan yang mandiri dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil (Negara Hukum Klasik) dan Negara Hukum Materiel (Negara Hukum Modern). Negara Hukum Formil memiliki cakupan yang lebih sempit, karena hanya mengacu pada hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis. Sebaliknya, Negara

¹⁶ International Commission of Jurists. 1959. *The Rule of Law in a Free Society: A Report on the International Congress of Jurists, New Delhi, India, January 5-10, 1959*. International Commission of Jurists: Genewa, h. 150-157.

Hukum Materiel yang lebih modern tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga memasukkan konsep keadilan dalam penerapannya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* juga membedakan dua pemahaman tentang *Rule of Law*. Pertama, dalam arti formil, yang merujuk pada kekuasaan publik yang terorganisir (*organized public power*). Kedua, dalam arti materiel, yang mengacu pada hukum yang berkeadilan (*the rule of just law*).¹⁷

Pembedaan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum, keadilan tidak otomatis terwujud secara substansial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman mengenai hukum, yang dapat dipengaruhi oleh pendekatan formil maupun materiel. Jika hukum hanya dipahami secara kaku dan terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis, maka konsep negara hukum yang dihasilkan juga cenderung sempit dan belum tentu mampu menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, selain istilah *the rule of law*, Wolfgang Friedman juga mengembangkan konsep *the rule of just law* untuk menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis, tetapi juga harus mencakup nilai-nilai keadilan yang lebih esensial. Meskipun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, maknanya diharapkan berkembang lebih luas, sehingga mampu mencerminkan konsep negara hukum modern yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjamin keadilan bagi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua belas prinsip utama yang menjadi landasan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) di era

¹⁷ Friedmann, Wolfgang. 1959. *Law in a Changing Society*. Stevens & Sons: London, h. 60-65.

¹⁸ *Ibid.*, h. 70-75.

modern. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pilar fundamental yang menopang eksistensi suatu negara agar dapat dikategorikan sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya, baik dalam konsep *The Rule of Law* maupun *Rechtsstaat*. Prinsip-prinsip ini menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa suatu negara menjalankan pemerintahan yang berbasis hukum dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Hukum harus menjadi acuan tertinggi dalam menyelesaikan segala persoalan, baik secara normatif maupun dalam praktiknya.

2. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*)

Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yang diakui secara teori dan diterapkan dalam kenyataan.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan yang sah dan tertulis, sesuai dengan prinsip legalitas.

4. Pembatasan Kekuasaan

Kekuasaan negara serta lembaga-lembaganya harus dibatasi melalui sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal.

5. Lembaga Eksekutif yang Independen

Untuk membatasi kekuasaan, beberapa lembaga pemerintah berkembang menjadi badan independen, seperti bank sentral, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia dan Ombudsman, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Sistem peradilan harus independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun ekonomi agar dapat menjamin keadilan.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Warga negara harus memiliki hak untuk menggugat keputusan administrasi pemerintah di pengadilan tata usaha negara, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan tersebut dijalankan oleh pihak administratif yang berwenang.

8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)

Selain peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga biasanya memiliki mahkamah konstitusi untuk menjamin keadilan dan perlindungan konstitusi.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, termasuk jaminan keadilan dalam penegakannya.

10. Prinsip Demokrasi (*Demokratische Rechtsstaat*)

Prinsip demokrasi harus diterapkan, memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan negara sehingga kebijakan yang dibuat mencerminkan keadilan sosial.

11. Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum bukan sekadar aturan, tetapi juga alat untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan bersama dalam kehidupan bernegara.

12. Transparansi dan Pengawasan Publik

Setiap proses hukum harus transparan dan memungkinkan adanya pengawasan serta partisipasi masyarakat agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Konsep negara hukum di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perkembangan gagasan kenegaraan sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan tidak secara eksplisit menyebutkan konsep negara hukum, Penjelasan UUD menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*. Untuk menjamin ketertiban hukum, penegakan hukum, serta pencapaian tujuan hukum, peran kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan sangatlah krusial, terutama dalam hal menegakkan hukum dan melakukan pengawasan. Proses penegakan hukum sering kali melibatkan penemuan dan pembentukan hukum. Selain itu, fungsi pengawasan oleh lembaga peradilan juga menjadi faktor penting dalam negara hukum modern. Dalam sistem pemerintahan yang luas, pemerintah memiliki kewenangan besar, termasuk dalam penyusunan peraturan pelaksanaan melalui delegasi dari pembentuk undang-undang serta penerapan *freies Ermessen* (diskresi bebas). Hal ini mengubah peran pembentuk undang-undang dari sekadar penyusun norma menjadi pemberi wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu, menurut Lunshof, diperlukan pengawasan oleh pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan ini dilakukan secara represif melalui mekanisme peradilan¹⁹.

Salah satu lembaga peradilan yang berperan dalam sistem hukum Indonesia adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Lembaga ini memiliki fungsi utama dalam mengawasi dan mengadili sengketa di bidang tata usaha negara, serta memastikan penerapan hukum yang adil dan

¹⁹ *Ibid.* h. 60-65.

sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Badan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Lembaga ini bertugas menjaga ketertiban hukum, menegakkan hukum, serta mencapai tujuan hukum yang mencakup ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, seperti perkara No. 10/G/2010/PTUN-YK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta terkait sengketa kepegawaian, diperlukan mekanisme yang menjamin pelaksanaan keputusan tersebut secara efektif. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut menjadi hal yang krusial untuk memastikan tujuan hukum tercapai dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara tidak merugikan pihak yang mencari keadilan. Dalam konteks negara hukum, terutama dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat konsep pengawasan serta pembatasan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*administratieve rechtshandeling*). Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jika suatu keputusan terbukti tidak sesuai, cacat hukum, keliru, atau bersifat sewenang-wenang, maka diperlukan mekanisme hukum untuk mengoreksi serta menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak.²⁰

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>, h. 35-40.

2.2 Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".¹⁶ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. "*Authority*" dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik²¹.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*)²².

²¹ *Ibid.* h. 80.

²² Notohamidjojo, 2010, *Demokrasi dan Rechtsstaat*, Bina Aksara: Jakarta, h. 90.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitutional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup Wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum²³.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang²⁴.

Penyidikan di laut hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan. Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum di laut yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan di laut dapat langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat

²³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, h. 50.

²⁴ Friedrich Julius Stahl, 2000, *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht* Heidelberg: Mohr, h. 60-65.

jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pengertian penyidikan di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana²⁵.

Dalam Buku Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL pengertian dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang tertentu. Pengertian penyidikan menurut Protap adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai KUHAP dan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu dan ditujukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal penyidikan TNI AL tidak mengenal *Locus Delicty* dalam arti kapal tersangka dapat dibawa ke pelabuhan terdekat atau di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut²⁶.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*rii*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada

²⁵ *Ibid.* h. 50.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* Liberty: Yogyakarta, h. 90.

kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat²⁷.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²⁸ Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang

²⁷ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo: Jakarta, h. 80.

²⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang, h. 60.

bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil²⁹. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan³⁰.

Menurut Mardiasmo, ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni: Bandung, h. 90.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, h. 20-25.

Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*)³¹.

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, mendeklarasikan Wawasan Nusantara pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang memandang laut merupakan satu keutuhan wilayah dengan darat ini, merupakan titik awal kebangkitan bangsa setelah kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan kebijakan tersebut karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah laut dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Sumber daya perikanan adalah segala macam komponen yang menjadi masukan atau input yang berguna sehingga kegiatan perikanan dapat terjadi. Dalam perikanan tangkap, yaitu jenis kegiatan yang bersifat mengumpulkan atau menangkap ikan yang ada di alam bebas, masukan tersebut, di antaranya dari sumber daya hayati ikan, sumber daya manusia, teknologi, dan instrumen kelembagaan berupa kebijakan, peraturan-peraturan dan kelembagaan. Pengertian tersebut menerapkan pemahaman tentang sistem dimana ada sejumlah input, proses dan output, serta sebagai proses adalah kegiatan perikanan tangkap,

³¹ Bryan A. Garner, ed., 2019, *Black's Law Dictionary, 11th ed.* St. Paul, MN: Thomson Reuters, h. 80.

sedangkan sebagai output adalah ikan hasil tangkapan. Kegiatan perikanan tangkap tidak akan terjadi jika ikan yang menjadi sasaran penangkapan tidak ada, demikian juga jika tidak ada nelayan, kapal dan alat penangkapan ikan, serta kebijakan perikanan tangkap³².

Sektor perikanan, potensi perikanan Indonesia secara keseluruhan mencapai 65 juta ton, terdiri 7,3 juta ton pada sektor perikanan tangkap khususnya ikan-ikan pelagis dan 55,7 juta ton pada sektor perikanan budidaya¹⁵. Kebijakan dan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Apabila Hak menguasai dari negara tersebut, memberi wewenang kepada pemerintah, sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

³² Wolfgang Friedmann, 1959, *Law in a Changing Society*, Stevens & Sons: London, h. 90.

Cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya masyarakat kecil, khususnya nelayan. Kewenangan delegasi terdapat adanya pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu³³.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Nelayan pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah

³³ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6th ed, St. Paul: West Publishing Co, h. 80-90.

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Tentang pengertian nelayan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan.

Pada dasarnya kelompok masyarakat nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat³⁴.

Kewenangan merupakan konsep fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pejabat atau badan pemerintahan. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, karena kewenangan mengandung legitimasi hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan yang sah, setiap tindakan pejabat negara berpotensi dinyatakan cacat hukum (*onbevoegdheid*)³⁵.

³⁴ A. V. Dicey, 1885, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan: London, h. 70-80.

³⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 101.

Secara teoritis, kewenangan dalam hukum administrasi negara dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat³⁶. Pertama, kewenangan atribusi adalah kewenangan asli yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan. Kewenangan ini bersifat melekat dan menjadi dasar legitimasi utama bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya³⁷. Atribusi umumnya ditemukan dalam norma konstitusi atau undang-undang yang secara eksplisit memberikan kompetensi tertentu kepada lembaga negara.

Kedua, kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat atau organ pemerintahan yang satu kepada pejabat atau organ lainnya, yang disertai dengan beralihnya tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam hal delegasi, penerima delegasi bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya³⁸. Oleh karena itu, setelah terjadi pelimpahan, pemberi delegasi pada prinsipnya tidak lagi menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut.

Ketiga, kewenangan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat³⁹. Penerima mandat hanya menjalankan

³⁶ *Ibid.*, h. 132.

³⁷ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 130.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 110.

³⁹ *Ibid.*, h. 112.

kewenangan secara administratif, sedangkan keputusan yang dihasilkan secara yuridis tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.

Ketiga jenis kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 1 angka 22 serta Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, yang mengatur sumber kewenangan pemerintahan melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus batasan normatif agar setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap jenis-jenis kewenangan menjadi penting untuk menilai legalitas suatu tindakan administrasi pemerintahan. Setiap tindakan pejabat publik harus dapat ditelusuri sumber kewenangannya, apakah berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat, karena perbedaan sumber kewenangan tersebut berimplikasi pada aspek tanggung jawab hukum dan mekanisme pertanggungjawaban.

2.3 Legitimasi Bina Tradisi Bintara Remaja Polri

Bina Tradisi (Bintra) dalam pendidikan Bintara Remaja Polri merupakan salah satu mekanisme pembinaan yang secara historis berkembang sebagai bagian dari sistem pendidikan kepolisian yang bercorak semi-militeristik. Bintra diposisikan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai dasar institusi, seperti kedisiplinan, kepatuhan terhadap hierarki, loyalitas kepada negara dan institusi, serta kesiapan mental dalam menghadapi tekanan tugas kepolisian di lapangan. Dalam praktiknya, Bintra tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai proses pembentukan identitas dan karakter calon anggota Polri.

Secara institusional, legitimasi Bintra dibangun atas asumsi bahwa tugas kepolisian menuntut kesiapan fisik dan mental yang tinggi. Oleh karena itu, pembinaan mental dianggap sebagai elemen krusial dalam pendidikan kepolisian. Argumentasi ini sering digunakan untuk membenarkan metode pembinaan yang bersifat keras dengan alasan pembentukan ketahanan psikologis. Dalam kerangka ini, tradisi dipahami sebagai warisan nilai yang telah lama dipraktikkan dan diyakini efektif dalam membentuk aparat yang tangguh dan patuh terhadap komando.

Namun, dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, legitimasi suatu kebijakan atau praktik institusional tidak dapat semata-mata bersumber dari kebiasaan atau tradisi. Legitimasi hukum harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan pelaksanaan kewenangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar kewenangan bagi Polri untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia kepolisian⁴⁰. Akan tetapi, kewenangan tersebut bersifat atribusi yang dibatasi oleh hukum dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang.

Sebagai institusi negara dalam sistem negara hukum, Polri terikat pada prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum⁴¹. Dengan demikian, seluruh aktivitas pendidikan dan

⁴⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 12-13.

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pembinaan, termasuk Bintra, harus tunduk pada prinsip supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Legitimasi Bintra menjadi problematis ketika praktik pelaksanaannya mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan tersebut kerap dilegitimasi melalui narasi pembentukan disiplin, penguatan mental, dan pembiasaan terhadap tekanan. Dalam konteks hukum, legitimasi semacam ini bersifat lemah karena bertumpu pada justifikasi sosiologis semata, bukan pada dasar normatif yang sah. Tradisi institusional tidak dapat dijadikan sumber legitimasi apabila bertentangan dengan hukum positif dan prinsip HAM.

Dalam kerangka hukum nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusional negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan martabat manusia dan bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat⁴². Ketentuan ini berlaku universal tanpa pengecualian, termasuk terhadap peserta didik kepolisian. Status sebagai Bintara Remaja tidak menghilangkan kedudukan seseorang sebagai subjek HAM.

Lebih lanjut, negara Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM, salah satunya Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture*) yang menegaskan larangan absolut terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi⁴³. Ratifikasi instrumen internasional ini memperkuat kewajiban negara, termasuk institusi kepolisian, untuk memastikan bahwa setiap bentuk pembinaan dan pendidikan tidak mengandung unsur kekerasan yang melanggar HAM.

⁴² Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴³ *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, h. 14

Dalam konteks internal Polri, penguatan norma HAM ditegaskan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Peraturan ini secara eksplisit mengatur bahwa prinsip HAM harus diintegrasikan dalam seluruh aktivitas kepolisian, termasuk pendidikan dan pelatihan⁴⁴. Perkap ini menempatkan HAM sebagai standar operasional yang mengikat, bukan sekadar norma etik atau pedoman moral.

Dengan adanya Perkap HAM tersebut, legitimasi Bintra tidak lagi dapat dipahami secara bebas dan subjektif. Bintra hanya memiliki legitimasi hukum sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Apabila dalam praktik ditemukan tindakan yang bersifat merendahkan martabat manusia, menimbulkan penderitaan fisik atau psikis, atau dilakukan melalui penyalahgunaan relasi kuasa, maka praktik tersebut kehilangan legitimasi hukumnya.

Problematisasi legitimasi Bina Tradisi juga berkaitan erat dengan budaya hukum internal Polri. Budaya hukum yang masih menoleransi kekerasan sebagai metode pembinaan menciptakan kesenjangan antara hukum normatif dan praktik faktual. Dalam kondisi ini, hukum tertulis yang menjunjung HAM sering kali tidak efektif karena dikalahkan oleh nilai-nilai informal yang telah mengakar kuat dalam institusi.

Dari perspektif teori hukum responsif, legitimasi suatu praktik hukum tidak ditentukan semata-mata oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan

⁴⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 23.

kemanusiaan. Hukum yang responsif menuntut institusi untuk mampu mengevaluasi dan mereformasi tradisi yang tidak lagi relevan dengan tuntutan perlindungan HAM. Oleh karena itu, legitimasi Bintra harus dibangun melalui proses refleksi kritis terhadap tujuan pembinaan dan metode yang digunakan.

Pembinaan tradisi yang responsif terhadap HAM seharusnya mengedepankan pendekatan edukatif, dialogis, dan pembentukan karakter secara positif. Pendekatan ini tidak hanya lebih selaras dengan prinsip hukum dan HAM, tetapi juga lebih efektif dalam membentuk aparat kepolisian yang profesional, berintegritas, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian, legitimasi Bintra tidak lagi bersumber dari kekuasaan hierarkis atau tradisi kekerasan, melainkan dari kesesuaiannya dengan hukum dan nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa legitimasi Bina Tradisi Bintara Remaja Polri bersifat terbatas dan bersyarat. Legitimasi tersebut hanya sah apabila pelaksanaannya sejalan dengan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang HAM, Peraturan Kapolri tentang HAM, serta prinsip-prinsip negara hukum. Apabila praktik Bintra menyimpang dan mengandung unsur kekerasan, maka legitimasi hukumnya gugur dan praktik tersebut harus dikaji ulang serta direformasi sesuai dengan tuntutan hukum dan hak asasi manusia.

2.4 Bintara Remaja

Bintara Remaja Polri merupakan peserta didik kepolisian yang sedang menjalani tahap awal pendidikan dan pembentukan sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada fase ini, Bintara Remaja berada dalam posisi transisional, yaitu belum sepenuhnya berstatus sebagai anggota Polri aktif, tetapi telah terikat pada sistem pendidikan dan pembinaan institusi kepolisian. Pendidikan Bintara Remaja bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian yang memiliki kompetensi dasar kepolisian, sikap disiplin, serta pemahaman awal mengenai tugas, fungsi, dan nilai-nilai profesi kepolisian⁴⁵.

Dalam sistem pendidikan Polri, Bintara Remaja tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademik dan keterampilan teknis, tetapi juga menjalani proses pembinaan mental dan karakter melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan, termasuk pembinaan tradisi (Bina Tradisi). Pembinaan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai loyalitas, kepatuhan terhadap hierarki, serta kesiapan mental dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian di lapangan. Namun demikian, sebagai peserta didik, Bintara Remaja tetap merupakan subjek hukum dan subjek hak asasi manusia yang berhak mendapatkan perlindungan atas martabat dan integritas dirinya⁴⁶.

Secara yuridis, kedudukan Bintara Remaja sebagai bagian dari sistem pendidikan kepolisian mengharuskan adanya perlakuan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menegaskan bahwa prinsip dan standar HAM wajib diterapkan dalam seluruh rangkaian pendidikan dan pembinaan kepolisian, termasuk terhadap peserta

⁴⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

didik. Oleh karena itu, setiap bentuk pembinaan terhadap Bintara Remaja harus dilaksanakan secara proporsional, manusiawi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku⁴⁷.

2.5 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut (inalienable), dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks negara modern, HAM tidak hanya dipahami sebagai nilai etis atau moral, melainkan sebagai norma hukum yang mengikat negara dan seluruh aparatur penyelenggara kekuasaan. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi kewajiban negara yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan dan pembinaan aparatur negara⁴⁸.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh didasarkan pada kehendak penguasa semata, melainkan harus tunduk pada hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia⁴⁹. Dengan demikian, HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum dan menjadi parameter utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan aparatur negara.

⁴⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan lebih lanjut mengenai HAM dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta perlindungan terhadap martabat manusia. Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia⁵⁰. Larangan tersebut bersifat mutlak dan tidak mengenal pengecualian, termasuk terhadap individu yang berada dalam hubungan hierarkis atau struktur disipliner, seperti peserta didik dalam pendidikan kepolisian.

Dalam konteks hubungan antara negara dan individu, HAM juga berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan. Kekuasaan negara, termasuk kekuasaan institusi penegak hukum, tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang dengan mengorbankan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan dan pembinaan aparatur negara, pendekatan yang menekankan ketaatan dan disiplin tidak boleh mengesampingkan prinsip perlindungan HAM. Setiap bentuk pembinaan harus dilaksanakan secara proporsional, rasional, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM tidak hanya tercermin dalam hukum nasional, tetapi juga diperkuat melalui ratifikasi instrumen hukum internasional. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Indonesia meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang menegaskan larangan absolut terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak

⁵⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

manusiawi dalam kondisi apa pun⁵¹. Ratifikasi konvensi tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan, peraturan, dan praktik institusionalnya agar selaras dengan standar HAM internasional.

Dalam lingkup internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, prinsip-prinsip HAM dipertegas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Peraturan ini menegaskan bahwa HAM wajib dijadikan pedoman dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas kepolisian, termasuk dalam proses pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia kepolisian⁵². Dengan adanya peraturan ini, penghormatan terhadap HAM tidak lagi bersifat deklaratif, melainkan menjadi kewajiban normatif dan operasional bagi institusi kepolisian.

Penerapan prinsip HAM dalam pendidikan kepolisian memiliki arti strategis, karena pendidikan merupakan tahap awal pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum. Apabila sejak tahap pendidikan HAM diabaikan atau dilanggar, maka terdapat risiko terbentuknya budaya institusional yang permisif terhadap kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, penerapan HAM secara konsisten dalam pendidikan kepolisian dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya aparat yang profesional, humanis, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

⁵¹ Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, h. 12.

⁵² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 23.

HAM harus diposisikan sebagai kerangka normatif utama dalam seluruh proses pendidikan dan pembinaan Bintara Remaja Polri. Setiap bentuk pembinaan, termasuk pembinaan tradisi, wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi martabat manusia serta menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Pengabaian terhadap prinsip HAM dalam pendidikan kepolisian tidak hanya bertentangan dengan hukum nasional dan internasional, tetapi juga berpotensi merusak tujuan pembinaan itu sendiri, yakni menciptakan aparat kepolisian yang berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Hak asasi manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif baik pada tingkat konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan serta instrumen internasional yang telah diratifikasi. Secara konstitusional, pengaturan HAM tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang menjamin hak hidup, hak atas rasa aman, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta perlindungan dari diskriminasi⁵³. Konstitusi juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi moralitas, keamanan, dan ketertiban umum⁵⁴.

Pengaturan lebih rinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengklasifikasikan berbagai hak, antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28A–28I.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 28J.

kesejahteraan, serta hak turut serta dalam pemerintahan⁵⁵. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban dasar manusia dan tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu, penegakan terhadap pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan⁵⁶. Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui UU No. 12 Tahun 2005 serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* melalui UU No. 11 Tahun 2005, yang memperkuat komitmen negara terhadap perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya⁵⁷. Dengan demikian, sistem pengaturan HAM di Indonesia bersifat berlapis dan menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap individu.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* serta *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.